



Maladministrasi dalam Penyaluran Bantuan Sosial Akibat Ketidaktepatan Data Penerima di Dinas Sosial Kota Gorontalo: Kajian Hukum Administrasi Negara

Raihan A. Hanasi^{1*}, Nadia Putri Zakaria², Nadia Sawali³, Susanti Abdullah⁴, Nia
Rahmadani Bangko⁵

¹⁻⁵Prodi. Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: raihan@ung.ac.id¹, achenzakaria@gmail.com², nadiasawali22@gmail.com³,
abdullahsusanti70@gmail.com⁴, niabangkohulalango@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: raihan@ung.ac.id

Abstract. *This study examines the issue of maladministration in the distribution of social assistance that occurred in Padebuolo Village, Gorontalo City, involving two elderly citizens with visual impairment named Aisyah Katili and Hapisah Katili. These two citizens, who should have been registered as priority recipients in the social welfare data system, failed to receive their rightful assistance for a considerable period, allegedly due to data manipulation and misconduct by certain village-level officials. This study employs a normative-empirical approach by analyzing the case from the perspective of State Administrative Law, particularly regarding the principles of maladministration, general principles of good governance, and the mechanisms for protecting the rights of social assistance beneficiaries. The findings indicate that the actions or negligence causing the cessation of social assistance distribution to these vulnerable groups fulfill the elements of maladministration as regulated under Law Number 25 of 2009 on Public Services and Law Number 37 of 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia. This research recommends comprehensive reform of beneficiary data governance, strengthening internal supervisory mechanisms at every level of government, and enforcement of both administrative and criminal sanctions against officials proven to have committed irregularities in social assistance management.*

Keywords: *Beneficiary Data; Gorontalo Social Service; Maladministration; Social Assistance; State Administrative Law.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji persoalan maladministrasi dalam penyelenggaraan penyaluran bantuan sosial yang terjadi di Kelurahan Padebuolo, Kota Gorontalo, yang melibatkan dua orang warga lanjut usia penyandang disabilitas netra bernama Aisyah Katili dan Hapisah Katili. Kedua warga yang semestinya tercatat sebagai penerima prioritas dalam sistem data kesejahteraan sosial ternyata tidak menerima hak bantuannya selama periode yang cukup panjang, diduga akibat manipulasi data dan penyimpangan oleh oknum aparat di tingkat kelurahan. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan menganalisis kasus tersebut dari perspektif Hukum Administrasi Negara, khususnya terkait prinsip maladministrasi, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan mekanisme perlindungan hak penerima manfaat dalam program bantuan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan atau kelalaian yang menyebabkan terhentinya penyaluran bantuan sosial kepada kelompok rentan tersebut memenuhi unsur-unsur maladministrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi tata kelola data penerima manfaat secara menyeluruh, penguatan mekanisme pengawasan internal di setiap tingkatan pemerintahan, serta penegakan sanksi administratif maupun pidana bagi aparat yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan bantuan sosial.

Kata Kunci: Bantuan Sosial; Data Penerima Manfaat; Dinas Sosial Gorontalo; Hukum Administrasi Negara; Maladministrasi.

1. LATAR BELAKANG

Program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh negara merupakan salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan fungsi konstitusional pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks negara hukum kesejahteraan (welfare

state), pemerintah memiliki kewajiban untuk hadir dan memberikan jaminan perlindungan sosial kepada seluruh warga negara, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan, miskin, atau penyandang disabilitas (Ridwan HR, 2006).

Namun demikian, realitas di lapangan acap kali menampilkan potret yang bertolak belakang dengan cita-cita tersebut. Salah satu persoalan krusial yang terus berulang dalam pelaksanaan program jaminan sosial di Indonesia adalah ketidaktepatan data penerima manfaat yang berimplikasi langsung pada tersumbatnya aliran bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan. Fenomena inilah yang diistilahkan sebagai *inclusion error* dan *exclusion error* dalam literatur administrasi publik, di mana pihak yang tidak berhak justru menerima manfaat, sementara yang sesungguhnya membutuhkan malah terabaikan (Prasetyo & Wahyudi, 2019).

Kasus yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini berangkat dari sebuah peristiwa nyata yang terjadi di Kelurahan Padebuolo, Kota Gorontalo, dan sempat mendapat perhatian publik secara luas. Dua orang warga lanjut usia bersaudara yang sama-sama menyandang disabilitas netra, yakni Aisyah Katili berusia sekitar 80 tahun dan Hapisah Katili, diketahui telah berhenti menerima berbagai program bantuan sosial yang seharusnya menjadi hak mereka. Ketika ditelusuri oleh aparat kelurahan setempat, terungkap fakta yang mengejutkan: bantuan yang dimaksud ternyata tidak pernah sampai ke tangan kedua nenek tersebut, diduga karena dititipkan kepada oknum tertentu sebagai "perwakilan" namun tidak pernah diteruskan. Selain itu, nama keduanya bahkan sempat tidak ditemukan dalam daftar penerima manfaat aktif (Tribun Gorontalo, 2026). Peristiwa ini bukan sekadar persoalan administratif biasa, melainkan mencerminkan problema struktural yang lebih dalam dalam tata kelola data dan distribusi bantuan sosial di Indonesia. Dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah tindakan atau kelalaian para pejabat publik yang menyebabkan dua lansia penyandang disabilitas kehilangan hak bantuan sosialnya tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi? Dan jika demikian, bagaimanakah kerangka hukum yang berlaku mengatur pertanggungjawaban dan pemulihan terhadap kerugian yang telah ditimbulkan?. Penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara sistematis dengan mengacu pada kerangka normatif Hukum Administrasi Negara Indonesia. Setidaknya dua rumusan masalah utama yang akan dibahas: pertama, apakah peristiwa di Kelurahan Padebuolo tersebut memenuhi unsur-unsur maladministrasi dalam perspektif hukum administrasi; dan kedua, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum administrasi negara terhadap aparatur yang diduga melakukan penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian Maladministrasi merupakan suatu bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, baik berupa tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kelalaian, maupun pengabaian kewajiban yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Menurut S.F. Marbun, maladministrasi terjadi ketika pejabat administrasi negara menjalankan tugas tidak sesuai dengan norma hukum dan etika pelayanan publik sehingga berdampak pada terlanggarnya hak masyarakat (Marbun, 2012). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi juga diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, termasuk kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, penghentian bantuan sosial akibat ketidaktepatan data penerima dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi karena menyebabkan masyarakat yang berhak justru kehilangan haknya.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa aparatur negara wajib menjalankan kewenangannya secara hati-hati, transparan, dan sesuai ketentuan hukum agar tidak merugikan masyarakat (Hadjon, 2011). Asas-asas seperti kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan publik. Ketika pemerintah melakukan kesalahan dalam pendataan penerima bantuan sosial atau tidak melakukan pengawasan secara optimal terhadap penyaluran bantuan, maka hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Ridwan HR, 2006). Teori pelayanan publik juga relevan dalam penelitian ini karena bantuan sosial merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Menurut Sinambela, pelayanan publik yang baik harus memenuhi prinsip efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan agar hak masyarakat dapat terpenuhi secara optimal (Sinambela, 2011). Ketidaktepatan data penerima bantuan sosial menunjukkan lemahnya kualitas pelayanan publik karena pemerintah gagal memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan konsep *good governance* yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Sedarmayanti menyatakan bahwa *good governance* bertujuan menciptakan pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik secara adil dan bertanggung jawab kepada masyarakat (Sedarmayanti, 2012).

Selain itu, teori perlindungan hukum turut menjadi dasar penting dalam penelitian ini. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan yang merugikan, termasuk tindakan aparat pemerintah (Rahardjo, 2000). Dalam konteks bantuan sosial, masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas termasuk kelompok rentan yang berhak memperoleh perlindungan sosial dari negara. Oleh karena itu, apabila terjadi penghentian bantuan sosial secara sepihak atau akibat kesalahan administrasi, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memulihkan hak masyarakat tersebut melalui mekanisme administrasi maupun hukum yang berlaku.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diperkuat dengan pendekatan empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan objek kajian, yaitu maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penyaluran bantuan sosial (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003). Sementara pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis fakta-fakta lapangan sebagaimana dilaporkan dalam pemberitaan media serta data sekunder lainnya yang berkaitan dengan kasus yang dikaji.

Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengelaborasi teori-teori tentang maladministrasi, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan akuntabilitas birokrasi dalam konteks Hukum Administrasi Negara. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan lembaga pengawas, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmu hukum, artikel jurnal, dan laporan penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedi yang digunakan untuk mendukung analisis. Data empiris diperoleh dari pemberitaan media yang terdokumentasi dan dapat diverifikasi kebenarannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Maladministrasi dalam Hukum Administrasi Negara

Bagian Konsep maladministrasi dalam khazanah Hukum Administrasi Negara merujuk pada setiap perilaku, perbuatan, atau keputusan badan dan/atau pejabat penyelenggara pemerintahan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menyimpang dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. S.F. Marbun (2012) mendefinisikan maladministrasi sebagai tindakan, keputusan, atau prosedur pejabat administrasi yang menyimpang dari standar normatif pelayanan yang seharusnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi warga negara yang dilayani.

Secara yuridis, pengertian maladministrasi di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang merumuskannya sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Perumusan ini menjangkau bentuk-bentuk penyimpangan yang sangat luas, mulai dari tindakan aktif (commission) seperti penyalahgunaan wewenang, hingga tindakan pasif (omission) seperti pengabaian kewajiban (UU No. 37 Tahun 2008).

Philipus M. Hadjon (2011) menguraikan bahwa dalam kerangka negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus dapat diuji berdasarkan dua tolok ukur utama: pertama, legalitas formal yang mensyaratkan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan; dan kedua, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang merupakan prinsip-prinsip tidak tertulis namun diakui secara yuridikal sebagai pedoman bertindak bagi aparatur. Ketika kedua tolok ukur ini dilanggar, maka tindakan pemerintahan dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai maladministrasi yang berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum.

Dalam konteks program bantuan sosial, Indroharto (1993) menegaskan bahwa penyaluran bantuan negara kepada warga merupakan suatu bentuk *beschikking* atau keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret dan individual. Oleh karena itu, setiap penyimpangan yang terjadi dalam proses penetapan penerima manfaat, verifikasi data, maupun pendistribusian bantuan tunduk pada rezim pertanggungjawaban hukum administrasi negara secara penuh.

Konstruksi Kasus: Dua Lansia Penyandang Disabilitas Netra di Kelurahan Padebuolo

Guna membangun pemahaman yang komprehensif terhadap kasus yang menjadi bahan kajian, perlu kiranya dipaparkan terlebih dahulu konstruksi faktual peristiwa yang terjadi di

Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Berdasarkan laporan pemberitaan yang telah diverifikasi, diketahui bahwa Aisyah Katili (sekitar 80 tahun) dan adiknya, Hapisah Katili, adalah dua bersaudara yang keduanya menyandang disabilitas tunanetra. Keduanya tinggal bersama di kawasan Kelurahan Padebuolo dalam kondisi yang sangat terbatas secara ekonomi, menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari kepada anak-anak mereka dan bantuan warga sekitar.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, kedua nenek tersebut sebelumnya menerima berbagai bentuk bantuan sosial, di antaranya bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), program Karsa (Kartu Sejahtera), serta program pemberian bantuan makanan dari Dinas Sosial Kota Gorontalo yang berlangsung setiap Senin hingga Kamis. Namun, pada suatu titik, bantuan-bantuan tersebut berhenti mengalir kepada mereka tanpa penjelasan yang memadai. Ketika anak-anak mereka berupaya menanyakan kejelasan kepada pihak terkait, tidak ada jawaban yang memuaskan yang dapat diperoleh (Tribun Gorontalo, 2026).

Situasi ini baru terungkap secara terbuka ketika Lurah Padebuolo, Rosdiyati Usman, melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Ia mengaku terkejut mendapati kenyataan bahwa kedua lansia tersebut tidak menerima bantuan, padahal berdasarkan data kelurahan, keduanya seharusnya masih tercatat sebagai penerima prioritas. Rosdiyati menyampaikan pernyataan yang menjadi poin kunci dalam kasus ini: "Informasinya, bantuan biasanya dititipkan kepada oknum tertentu sebagai perwakilan, tapi tidak sampai ke mereka." Dugaan ini mengarah pada adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparat kelurahan pada periode sebelumnya. Di samping itu, ditemukan pula fakta bahwa nama kedua nenek itu sempat tidak tercantum dalam daftar aktif penerima bantuan sosial, mengindikasikan adanya manipulasi atau kelalaian dalam pengelolaan data (Tribun Gorontalo, 2026).

Dari perspektif sosial, kondisi kedua lansia ini sangat memprihatinkan. Untuk bertahan hidup, mereka bergantung pada masakan anak-anak dan bantuan makanan dari tetangga. Seorang tetangga bernama Ning Pou bahkan mengaku secara rutin mengantarkan makanan setiap hari jika memiliki kelebihan rezeki. Kondisi ini menggambarkan betapa rentannya posisi kelompok difabel lansia ketika akses mereka terhadap program perlindungan sosial yang seharusnya dijamin negara terputus akibat ulah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Analisis Maladministrasi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Menganalisis kasus di atas melalui kacamata Hukum Administrasi Negara mengharuskan kita untuk mengidentifikasi secara cermat bentuk-bentuk penyimpangan

administratif yang terjadi beserta dasar hukum yang dilanggarnya. Setidaknya terdapat tiga bentuk maladministrasi yang dapat diidentifikasi dalam kasus ini.

Pemalsuan atau Manipulasi Data Penerima Manfaat

Dugaan penghapusan nama Aisyah Katili dan Hapisah Katili dari daftar penerima aktif bantuan sosial, apabila terbukti, merupakan bentuk maladministrasi yang paling serius. Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan tanpa diskriminasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam literatur hukum administrasi, manipulasi data oleh pejabat publik dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban negara (Tjandra, 2008).

Pengaturan tentang akurasi data penerima bantuan sosial lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menetapkan mekanisme pemutakhiran data secara berkala dengan melibatkan petugas verifikasi di tingkat kelurahan/desa. Apabila petugas yang bertugas melakukan verifikasi justru memanipulasi data demi kepentingan pribadi, maka ia telah melanggar tugas dan fungsinya secara fundamental, yang dalam perspektif hukum administrasi merupakan penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) (Harahap, 2016).

Penggelapan atau Penyimpangan dalam Distribusi Bantuan

Pola di mana bantuan "dititipkan" kepada pihak ketiga tanpa jaminan akan sampai kepada yang berhak merupakan suatu bentuk kelalaian berat (*gross negligence*) dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam praktik administrasi penyaluran bantuan sosial, tidak terdapat dasar hukum yang membenarkan mekanisme penitipan bantuan kepada individu lain di luar prosedur resmi. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai mewajibkan penyaluran langsung kepada rekening atau identitas penerima manfaat yang terdaftar, sehingga mekanisme "penitipan" melalui oknum jelas-jelas merupakan pelanggaran prosedural yang serius. Perbuatan ini juga bersinggungan dengan ketentuan pidana, mengingat bantuan sosial yang tidak disalurkan kepada yang berhak dan diduga dimanfaatkan oleh oknum aparat dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi berupa penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun kajian pidana berada di luar ruang lingkup utama penelitian ini, penting untuk dicatat bahwa dimensi pidana dan administrasi dalam perbuatan tersebut tidaklah terpisahkan (Santoso, 2012).

Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Kasus Kelurahan Padebuolo juga merupakan cerminan nyata dari pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang kini telah dikodifikasi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Setidaknya empat asas pokok yang dilanggar dalam kasus ini dapat diidentifikasi. Pertama, asas kepastian hukum (*rechtzekerheidsbeginsel*) dilanggar ketika penerima yang secara normatif telah ditetapkan sebagai penerima prioritas justru tidak memperoleh haknya. Kedua, asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*) dilanggar karena aparat tidak melakukan verifikasi dan pengawasan yang memadai terhadap proses distribusi. Ketiga, asas tidak menyalahgunakan wewenang (*verbod van détournement de pouvoir*) dilanggar ketika kewenangan administratif digunakan untuk kepentingan pribadi. Keempat, asas pelayanan yang baik dilanggar karena negara gagal memenuhi ekspektasi wajar warganya untuk mendapatkan pelayanan yang adil, tepat sasaran, dan manusiawi (Ridwan HR, 2006; Marbun, 2012).

Kedudukan Dinas Sosial dan Tanggung Jawab Hierarkis dalam Konteks Kasus Ini

Dinas Sosial Kota Gorontalo sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan program bantuan sosial di tingkat kota memiliki posisi yang sentral dalam konstruksi pertanggungjawaban hukum administrasi negara atas kasus ini. Dalam sistem pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Sosial merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berdasarkan asas desentralisasi. Teori tanggung jawab jabatan (*ambtsaansprakelijkheid*) dalam Hukum Administrasi Negara menetapkan bahwa tanggung jawab atas tindakan atau kelalaian seorang pejabat dalam menjalankan tugas jabatannya dibebankan kepada jabatan itu sendiri, bukan kepada pribadi pejabat yang bersangkutan (Harahap, 2016). Konsekuensi praktisnya adalah bahwa ganti rugi atau pemulihan yang harus diberikan kepada Aisyah Katili dan Hapisah Katili merupakan tanggung jawab institusional negara yang direpresentasikan oleh Dinas Sosial dan Pemerintah Kota Gorontalo, terlepas dari siapa oknum petugas yang secara individual melakukan penyimpangan. Di sisi lain, tanggung jawab hierarkis juga menuntut adanya pertanggungjawaban dari aparat pengawas internal. Inspektorat Kota Gorontalo selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seharusnya telah mendeteksi dan mencegah penyimpangan semacam ini melalui mekanisme audit dan pengawasan rutin. Lemahnya fungsi pengawasan internal ini merupakan bagian integral dari persoalan maladministrasi yang lebih luas (Martini, 2014).

Perlindungan Hak Penerima Manfaat Kelompok Rentan

Aspek perlindungan hukum bagi penerima manfaat bantuan sosial, khususnya mereka yang termasuk dalam kategori kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas, memiliki landasan hukum yang berlapis-lapis dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan memprioritaskan kelompok-kelompok yang paling rentan dan kurang mampu, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar. Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan pengakuan dan jaminan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk hak atas perlindungan sosial. Pasal 5 huruf h undang-undang tersebut secara eksplisit menyebutkan hak penyandang disabilitas atas perlindungan sosial, yang mencakup jaminan sosial dan pemberdayaan sosial. Ketika hak ini terlanggar akibat tindakan oknum aparat pemerintah, negara berkewajiban untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hak yang telah dirampas tersebut. Instrumen hukum internasional juga memperkuat posisi ini. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, mewajibkan negara pihak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan penyandang disabilitas dapat menikmati hak atas perlindungan sosial dan jaminan hidup yang layak tanpa diskriminasi. Kegagalan negara dalam melindungi hak ini secara efektif merupakan pelanggaran atas komitmen internasional yang telah diikatnya (Komnas HAM, 2019).

Mekanisme Pertanggungjawaban dan Pemulihan Hak

Setelah mengidentifikasi bentuk-bentuk maladministrasi dan kerangka normatif yang dilanggar, kajian ini selanjutnya membahas mekanisme pertanggungjawaban yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia untuk menangani kasus seperti ini. Setidaknya terdapat tiga jalur pertanggungjawaban yang dapat ditempuh. Pertama, jalur administratif melalui Ombudsman Republik Indonesia. Sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi atas dugaan maladministrasi. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, rekomendasi Ombudsman bersifat wajib dilaksanakan oleh terlapor. Mekanisme ini merupakan jalur yang paling aksesibel bagi masyarakat awam karena tidak memerlukan biaya dan dapat dilakukan secara langsung (Ombudsman RI, 2021). Kedua, jalur peradilan administrasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Apabila terdapat keputusan tata usaha negara yang merugikan pihak

tertentu, misalnya penghapusan nama dari daftar penerima manfaat secara tidak sah, maka yang bersangkutan atau wakilnya dapat mengajukan gugatan ke PTUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah. PTUN berwenang untuk membatalkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan memerintahkan pemulihan hak yang dirugikan (Wiyono, 2010).

Ketiga, jalur pengawasan internal melalui APIP dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mekanisme pengawasan ini bersifat preventif sekaligus represif; di satu sisi dirancang untuk mencegah terjadinya penyimpangan, di sisi lain juga berwenang untuk menginvestigasi dugaan penyimpangan dan merekomendasikan sanksi administratif bagi aparatur yang terbukti melanggar ketentuan. Dalam konteks pengelolaan dana bantuan sosial yang bersumber dari APBN/APBD, BPKP memiliki kewenangan yang cukup luas untuk melakukan audit investigatif (BPKP, 2020).

Peran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Kerentanannya

Akar permasalahan dalam kasus Kelurahan Padebuolo bermuara pada kelemahan sistemik dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis penetapan penerima manfaat berbagai program bantuan sosial di Indonesia. DTKS merupakan data induk yang memuat informasi tentang rumah tangga dan individu yang berhak mendapatkan program perlindungan sosial, yang pengelolaannya secara teknis berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial dan diimplementasikan berjenjang hingga tingkat kelurahan/desa.

Penelitian Bappenas (2018) menemukan bahwa persoalan akurasi DTKS merupakan tantangan struktural yang telah berlangsung lama dalam sistem jaminan sosial Indonesia. Terdapat dua jenis ketidaktepatan yang jamak terjadi: pertama, exclusion error yakni kondisi di mana rumah tangga miskin yang seharusnya berhak justru tidak masuk dalam data, dan kedua, inclusion error yakni kondisi di mana rumah tangga yang tidak berhak justru terdaftar sebagai penerima. Keduanya menimbulkan ketidakadilan yang nyata dan berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran negara (Bappenas, 2018). Dalam kasus ini, diduga terjadi exclusion error yang disengaja (intentional exclusion) oleh oknum aparat, yang memanfaatkan posisinya sebagai petugas verifikasi dan penghubung antara sistem data dan penerima manfaat untuk kepentingan pribadi. Kerentanan semacam ini timbul dari lemahnya mekanisme pengawasan dan verifikasi silang (cross-checking) dalam sistem pengelolaan DTKS, serta minimnya saluran pengaduan yang aksesibel bagi penerima manfaat untuk melaporkan ketika bantuan yang menjadi haknya tidak diterima (Prasetyo & Wahyudi, 2019).

Upaya Reformasi dan Rekomendasi Kebijakan

Bertolak dari analisis di atas, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan guna mencegah berulangnya kasus serupa di masa yang akan datang. Rekomendasi-rekomendasi ini disusun berdasarkan kerangka perbaikan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam konteks pengelolaan bantuan sosial. Pertama, perlu dilakukan pemutakhiran DTKS secara berkala dan terverifikasi dengan melibatkan pihak independen, seperti organisasi kemasyarakatan, akademisi, atau lembaga pengawas dari masyarakat sipil, guna meminimalkan potensi manipulasi oleh oknum di dalam sistem. Mekanisme verifikasi ganda (*double verification*) hendaknya diterapkan secara konsisten pada setiap perubahan data penerima manfaat, baik penambahan maupun penghapusan.

Kedua, penyaluran bantuan sosial perlu dioptimalkan melalui mekanisme non-tunai berbasis rekening pribadi penerima manfaat, sebagaimana diamanatkan oleh Perpres Nomor 63 Tahun 2017. Skema ini secara inheren mengeliminasi potensi penyimpangan yang timbul dari mekanisme "penitipan" atau penyaluran melalui perantara, karena dana langsung mengalir ke rekening yang atas nama penerima yang sah. Ketiga, perlu dikembangkan sistem pengaduan (*complaint mechanism*) yang aksesibel bagi semua kalangan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Sistem ini dapat berupa layanan hotline, aplikasi berbasis suara (*voice-based*), atau mekanisme kunjungan rutin oleh petugas sosial yang secara proaktif menjangkau kelompok rentan untuk memastikan bantuan diterima dengan semestinya. Kepraktisan jalur pengaduan ini sangat penting mengingat kelompok rentan seperti Aisyah dan Hapisah memiliki keterbatasan fisik yang menghalangi mereka mengakses saluran pengaduan konvensional. Keempat, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap aparaturnya yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan bantuan sosial mutlak diperlukan sebagai efek jera (*deterrence effect*). Sanksi yang dijatuhkan semestinya tidak hanya bersifat administratif berupa penonaktifan atau mutasi, melainkan juga mencakup tuntutan pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. Konsistensi penegakan hukum ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem bantuan sosial yang dikelola negara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis yang telah dikemukakan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut. Pertama, peristiwa yang dialami oleh Aisyah Katili dan Hapisah Katili di Kelurahan Padebuolo, Kota Gorontalo, secara substansial memenuhi unsur-unsur maladministrasi sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, yang meliputi perbuatan melawan hukum,

penyalahgunaan wewenang, dan kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tindakan oknum aparat yang menghentikan aliran bantuan sosial kepada dua lansia penyandang disabilitas yang berhak menerimanya merupakan bentuk penyimpangan yang nyata dari standar normatif pelayanan publik yang layak. Kedua, perbuatan tersebut juga melanggar sejumlah asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, dan asas pelayanan yang baik. Pelanggaran terhadap AUPB ini memiliki implikasi hukum yang signifikan karena AUPB kini telah dikodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai norma hukum positif yang mengikat.

Ketiga, dari perspektif pertanggungjawaban hukum administrasi negara, terdapat tanggung jawab institusional Pemerintah Kota Gorontalo, khususnya Dinas Sosial, untuk memulihkan hak-hak yang telah dilanggar. Pemulihan ini tidak hanya mencakup penyaluran kembali bantuan yang tertunda, tetapi juga perbaikan sistemik dalam tata kelola data dan distribusi bantuan sosial guna mencegah berulangnya kejadian serupa. Peneliti menyarankan agar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo melakukan investigasi menyeluruh atas kasus ini dan menerbitkan rekomendasi yang mengikat kepada Dinas Sosial Kota Gorontalo. Di samping itu, diperlukan audit komprehensif oleh BPKP terhadap pengelolaan dana bantuan sosial di seluruh kelurahan dalam wilayah Kota Gorontalo, guna mengidentifikasi apakah pola penyimpangan serupa terjadi secara lebih luas. Pada tataran kebijakan, Kementerian Sosial diharapkan memperkuat regulasi tentang mekanisme verifikasi data DTKS dan pengawasan penyaluran bantuan sosial, terutama untuk kelompok penerima manfaat yang termasuk dalam kategori rentan ganda (*double vulnerability*) seperti lansia penyandang disabilitas.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2020). *Pedoman audit investigatif program bantuan sosial*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Kajian efektivitas pemutakhiran basis data terpadu (BDT) program penanggulangan kemiskinan*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Indroharto. (1993). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara*. Pustaka Sinar Harapan.

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2019). *Laporan tahunan pemenuhan hak penyandang disabilitas*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Marbun, S. F. (2012). *Peradilan administrasi negara dan upaya administrasi di Indonesia*. FH UII Press.
- Martini, R. (2014). *Politik pemerintahan daerah dan birokrasi*. Universitas Diponegoro Press.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2021). *Laporan tahunan Ombudsman RI: Potret maladministrasi di Indonesia*. Ombudsman Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Prasetyo, A., & Wahyudi, H. (2019). Efektivitas program bantuan sosial dan ketepatan sasaran: Studi atas DTKS. *Jurnal Kebijakan Sosial Indonesia*, 7(2), 112–130.
- Ridwan HR. (2006). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Santoso, T. (2012). *Hukum pidana korupsi*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Tjandra, W. R. (2008). *Hukum administrasi negara*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tribun Gorontalo. (2026, February 9). 2 nenek tunanetra di Gorontalo mengeluh bansos terhenti, lurah Padebuolo duga ulah oknum aparat. *TribunGorontalo.com*. <https://gorontalo.tribunnews.com>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Wiyono, R. (2010). *Hukum acara peradilan tata usaha negara*. Sinar Grafika.